

LAPORAN-HARTA-PENYELENGGARA NEGARA

2026

PERMENDAG NO. 2, BN. 2026/ NO. 60, 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk memperkuat mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Perdagangan dengan menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan hukum, perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
- Dasar Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 39 Tahun 2008, PERPRES No 168 Tahun 2024, PERMENDAG No 32 Tahun 2019, Peraturan KPK No 07 Tahun 2016, PERMENDAG No 6 Tahun 2025, PERMENDAG No 28 Tahun 2025.
 - Abstraksi Peraturan Menteri ini mengatur tentang ayat (2) Pasal (2) diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi: Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Perdagangan, Staf Khusus Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa merupakan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada kelompok kerja pemilihan di unit kerja pengadaan barang/jasa. Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan yang telah diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi penyidikan. Ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi: Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat: pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat, berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara, pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun atau masih menjabat. LHKPN wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, atau pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. LHKPN wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan. LHKPN wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026